



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 7.A TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Konvensi tentang Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), maka perlu upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka I, Huruf H, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melembagakan pemenuhan dan penguatan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penguatan lembaga dan koordinasi di Daerah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011

tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak;2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 - 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age FOR Admission to Employment [Konvensi ILO Mengenai usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* [Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor 10 Tahun 2016

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019 - 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD, P3A dan PPKB adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, analisis penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

9. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 – 2021 ini, adalah:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 – 2021 ini merupakan dokumen sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a) persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan pengumpulan data dasar;

- b) perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c) pelaksanaan; dan
 - d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Dalam setiap tahapan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 5

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, guna mengefektifkan pelaksanaan RAD-KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Hak Anak.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk: a. mengembangkan kebijakan; b. menentukan fokus program; dan c. menyusun kegiatan prioritas.

BAB IV PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah.

(2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung 2019 ampai dengan tahun 2021. Pasal 9 RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 10

Strategi RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

Penjabaran RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendanaan lainnya dari masyarakat dan dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 15

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (1) huruf d, untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.




Pasal 16


- (1) Ketua Gugus Tugas KLA Daerah melakukan pelaporan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 7 Maret 2019

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	




Diundangkan : di Jailolo
Pada tanggal : 7 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai dengan Aslinya.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat


Denny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19690909 200003 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati
 Nomor : 7.A Tahun 2019
 Tanggal 7 Maret 2019
 Tentang : Rencan Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak

**RENCANA AKSI KABUPATEN LAYAK ANAK HALMAHERA BARAT
 TAHUN 2019-2024**

No	Indikator KLA	Masalah	Kegiatan	Indikator	Pelaksanaan				Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	
A Penguatan kelembagaan									
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Kebijakan tentang anak yang sudah ada, namun sosialisasi kegiatan belum maksimal	Sosialisasi dan koordinasi dari gugus tugas	Adanya peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak anak	√	√	√	√	Gugus Tugas
2	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Penguatan kelembagaan belum maksimal, persentase keberpihakan anggaran untuk 5 kluster belum ada.	Menganggarkan dana di masing –masing SKPD gugus tugas KLA.	Adanya peningkatan anggaran untuk pemenuhan hak anak	√	√	√	√	Gugus Tugas
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan program melibatkan forum anak dan kelompok anak lainnya • Sosialisasi tentang mendengarkan suara anak belum optimal (Musrembangdes sd Kabupaten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang partisipasi anak • Pemahaman tentang hak anak kepada pemangku kepentingan 		√	√	√	√	DP3A

4	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia SDM yang terlatih KHA • Kader pembangunan di tingkat desa belum memahami KHA • Kader dasawisma belum mengetahui substansi UU PA 	Sosialisasi KHA pada kader pembangunan ditingkat desa/Desa Sosialisasi UU PA untuk dasawisma di 174 Desa				✓	✓	✓	DP3A, DPMD
5	Tersedia data anak terpiyah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Data anak yang tersedia telah out of date	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data anak • Pembuatan profil anak Halmahera Barat, Kecamatan dan Desa 				✓	✓	✓	Dukcapil, DP3A, Par Camat, Para Kepala Desa
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Lembaga yang ada di masing-masing tingkatan mulai desa hingga kabupaten belum memahami keberadaan Anak	Meningkatkan pembinaan UKS, PIK, KKR bagi anak-anak sekolah				✓	✓	✓	DPPKB, DIKNAS, DINIKES
7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Belum semua dunia usaha tersosialisasi dengan hak anak	Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta				✓	✓	✓	DPMDPTSP

8	Infrastruktur	Belum optimalnya penyediaan penataan kota yang ramah anak Belum semua Infrastruktur yang ramah anak/belum optimalnya pelaksanaan kebijakan misalnya: ukuran jamban bagi anak, ruang bermain anak	Menambahkan pesan-pesan terkait pemenuhan hak anak dalam penataan kota						PU, BP3D, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olah Raga
B Hak Sipil dan Kebebasan									
9	Persentase anak yang terintergrasi dan mendapatkan Kutipan Akta kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat (orang tua) akan pentingnya akta kelahiran. • Masih banyak bidan-bidan yang belum melaporkan tentang pemberian akta kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisais melalui media massa dan media elektronik serta face to face/tatap muka. • Melakukan pelayanan langsung ke Kecamatan dan ke Desa (jemput bola). 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami arti pentingnya akta kelahiran . • Seluruh anak-anak Kab. Halbar memiliki akta kelahiran. 					DUKCAPIL, DINKES
10	Tersedia fasilitas informasi layak anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya pelayanan anak online. 2. Masih kurangnya pesan-pesan yang mendidik dalam pembuatan iklan. 3. Kurangnya minat baca anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan pelayanan telepon sahabat anak "TESA 129" 2. Mengoptimalkan peran guru BK 3. Dinas terkait menselksi iklan yang akan ditayangkan ke publik. 4. Mengadakan lomba baca 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pelayanan telepon sahabat anak "TESA 129" 2. Tersedianya iklan yang mendidik bagi anak. 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan anak.Meningkatkan minat baca anak. 					Dinas Perpustakaan Infokom, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

[Handwritten signature]

	bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak																		DP3A
14	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)																		DINSOS, DP3A
D Kesehatan Dasar & Kesejahteraan																			
15	Angkatan Kematian Bayi (AKB)																		DINKES, DPPKB
16	Pravalensi Kekurangan gizi pada balita																		DINKES, DPPKB
	Presentase ASI eksklusif																		DINKES, DPPKB
	Persentase Imunisasi dasar lengkap																		DINKES, DPPKB
17	Jumlah lembaga yang memberikan reproduksi dan mental																		DINKES, DPPKB
18	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan																		DINKES, DPPKB
19	Presentase rumah tangga dengan akses air bersih																		PU, PDAM

		tempat sampah dan kesadaran anak didik untuk membuat sampah sesuai dengan jenis sampah. 5. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan sopir terhadap kabupaten layak anak.	terhadap para sopir angkutan umum tentang Kabupaten Layak Anak.	langsung terpijah dari sumber sampah 5. Terciptanya angkutan umum yang ramah anak di Kab. Halbar							
24	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ked an dari sekolah	Masih minimnya sekolah yang mempunyai sarana antar jemput siswa	Pengadaan armada transportasi antar jemput siswa (bus sekolah)	Tersedianya transportasi massal untuk antar jemput siswa				✓	✓	✓	DISHUB
25	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak	1. Masih rendah akses untuk mengikuti kegiatan seni budaya oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu. 2. Masih adanya beberapa sekolah yang belum memiliki akses jalan dan transportasi umum 3. Terbatasnya sarana ruang terbuka (tanam kota) untuk bermain	1. Perlunya pembinaan terhadap sanggar seni yang memberikan akses pelayanan kegiatan sanggar. 2. Perlunya penambahan trayek angkutan kota dan penambahan jalan ke sekolah. 3. Pemanfaatan taman kota yang ada sebagai tempat bermain bagi anak-anak.	1. Peningkatan kuantitas sanggar seni bagi anak-anak dari kurang mampu 2. Terlengkapnya sarana dan jalan yang representative sebagai akses menuju sekolah tersebut. 3. Tersedianya sarana bermain anak-anak beserta instrumen pendukungnya.				✓	✓	✓	DISPAR

G		Perindungan Khusus		anak-anak							
26	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	Data tentang persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus belum lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan tentang persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus 2. Pelatihan tenaga pengajar bagi anak berkebutuhan khusus 3. Pelatihan pendidikan non formal 4. Sosialisasi UU perlindungan anak, KDRT dan kebijakan anti trafficking kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta kelompok2 masyarakat seperti PKK dan Majelis Taklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia data anak yang memerlukan perlindungan khusus yang valid dan lengkap 2. Tersedianya tenaga pengajar bagi anak berkebutuhan khusus 3. Anak yang putus sekolah memperoleh pendidikan non formal 4. Tersosialisasinya UU perlindungan anak, KDRT dan kebijakan anti trafficking kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK dan Majelis Taklim 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BP3D, DINSOS, POLRES, Kejaksaan
27	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABK) yang diselesaikan dengan pendekatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak berhadapan hukum sering mengulang perbuatan yang sama 2. Anak berhadapan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan hukum bagi kelompok masyarakat (seperti, PKK, MT) dan kelompok anak serta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya kasus-kasus ABH 2. Berkurangnya kasus-kasus eksploitasi 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Polres, Kejaksaan

	keadilan restorative (Restorative justice)	belum bias diterima di masyarakat 3. Adanya ABH yang melakukan perbuatan tersebut karena dieksploitasi oleh orang tua	memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak 2. Penyuluhan hukum tentang eksploitasi anak bagi kelompok masyarakat PKK, MT) dan perusahaan pengirim tenaga kerja.	anak oleh keluarga					
28	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	1. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak sudah ada, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. 2. Adanya prediksi-prediksi terjadinya bencana membuat kepanikan di tengah-tengah masyarakat 3. Mekanisme penanggulangan bencana untuk anak yang dibutuhkan khusus belum terakomodir	1. Trauma healing bagi anak-anak korban bencana termasuk anak membutuhkan khusus. 2. Perluasan cakupan simulasi penanganan bencana di masyarakat secara berkelanjutan (sekolah, masyarakat, dan kantor) 3. Penambahan zona evakuasi 4. Sosialisasi tentang rumah perlindungan anak (RPA) yang telah ada kepada kepolisian, satpol PP, Dinas Kesehatan dan LSM perlindungan anak	1. Tersedianya fasilitas bagi anak-anak korban bencana termasuk anak-anak membutuhkan khusus 2. Anak siaga bencana 3. Meningkatkan jumlah zona evakuasi 4. Dimanfaatkannya rumahg perlindungan anak oleh anak-anak yang memerlukan		✓	✓	✓	BPBD

29	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk	Anak yang melakukan pekerjaan terburuk bagi anak, seperti menjadi pengemis dan anak jalanan yang di eksploitasi oleh orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan ekonomi keluarga 2. Pola asuh bagi keluarga 3. Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja 4. Advokasi dan sosialisasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 2. Menurunnya angka perkawinan dini 3. Tidak ada anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak 	✓	✓	✓	NAKERTIRAN S, DINSOS
----	---	--	--	---	---	---	---	----------------------

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	


BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

